



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 1957
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 5 TAHUN 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa antara lain berhubungan dengan pembentukan Kementerian Urusan Hubungan Antar Daerah, perlu mengadakan perubahan dalam beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1957,

Mengingat : a. pasal 10 Undang-undang Perimbangan Keuangan 1956 (Lembaran Negara No. 77 tahun 1956),

b. pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia,

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 28 Juni 1957,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MERUBAH BEBERAPA PASAL PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PANITIA NEGARA PERIMBANGAN KEUANGAN.**

Pasal I

Pasal 2 ayat (1), pasal 3 dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1957 diubah sehingga pasal-pasal tersebut berbunyi sebagai berikut,

"Pasal 2...